

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Banyak kasus pajak yang terjadi di Indonesia pada saat ini membuat persepsi masyarakat terutama wajib pajak menganggap miring tentang perpajakan di Indonesia. Kasus pajak yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini contohnya seperti kasus Gayus Tambunan, dimana dengan mudahnya mantan Ditjen Pajak tersebut menerima uang suap dari beberapa perusahaan wajib pajak di KPP tempat Gayus bekerja. Tidak hanya kasus Gayus saja yang terjadi, masih banyak penggelapan-penggelapan pajak yang dilakukan oleh mafia pajak. Kasus ini membuat negara merugi hingga puluhan miliar rupiah (Transparency International, 7 maret 2012), karena seperti yang diketahui bahwa pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik (Blog Pajak Indonesia). Penggelapan pajak yang berulang kali terjadi menandakan sistem pengawasan di tingkat institusi masih lemah. Kata Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Adrinof Chaniago “yang harus dibenahi bukan oknumnya, tapi pembenahan sistemnya, karena kasusnya sudah sistematis” (tempo.co). Sistem perpajakan di Indonesia masih harus diperbaiki, jika tidak membaik akan berakibat fatal terhadap kerugian negara yang sangat besar, disamping itu secara tidak langsung akan membuat persepsi dan kepatuhan wajib pajak terhadap Kantor Pajak memburuk dan negatif.

Sejak tahun 2002 Dirjen Pajak telah memulai langkah reformasi administrasi perpajakan (*tax administration reform*) yang menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan modern, efisiensi dan dipercaya oleh masyarakat. Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja kantor pelayanan pajak, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Kurnia Siti , 2011:35).

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern adalah: pertama, maksimalisasi penerimaan pajak; kedua, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak; ketiga, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi ; keempat, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak; kelima, Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional; keenam, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; ketujuh, wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; kedelapan, optimalisasi pencegahan penggelapan pajak (Pandiangan, 2004:2).

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Aspek perpajakan yang menjadi prioritas, menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah dengan tujuan tercapainya: tingkat sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Jangka pendek adalah satu upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik

(*e-filling*). Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dilakukan dengan membangun *on-line* sistem yang menyangkut pembayaran pajak (*e-payment*), pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (*e-registration*), serta pelaporan Surat Pemberitahuan (*e-filling*) sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, namun cukup melakukan kegiatan tersebut secara *on-line* di rumah atau kantor, dengan demikian persinggungan antara wajib pajak dan petugas dapat diminimalisir dan bermanfaat bagi semua pihak

Penerapan administrasi perpajakan modern merupakan salah satu agenda utama Direktorat Jendral Pajak, dimana prinsip-prinsip perpajakan yang baik yaitu: keadilan (*equity*), kemudahan (*simple and understandable*), dan biaya yang efisien bagi institusi maupun Wajib Pajak, distribusi beban pajak yang lebih adil dan logis, serta struktur yang dapat mendukung stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Struktur yang dibuat dalam memodernisasikan perpajakan adalah struktur organisasi, *business process*, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance*. Cara untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi birokrasi yang didasari empat pilar yaitu: modernisasi administrasi perpajakan, amandemen undang-undang perpajakan, intensifikasi, dan ekstensifikasi pajak. Sejalan dengan hal ini tersebut dibentuklah Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidak semata-mata hanya untuk mencapai target penerimaan pajak saja, tetapi dilakukan untuk menuju perubahan paradigma perpajakan di mata masyarakat. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan terus diarahkan kepada masyarakat sebagai

peningkatan pelayanan. Masalah ini mengakibatkan pandangan masyarakat terhadap pajak menjadi suatu kewajiban warga, bukan sebagai beban kuantitatif.

Diadakannya penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan sebagai praktik dari reformasi administrasi perpajakan, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan yang telah diagendakan Direktorat Jendral Pajak tahun 2001-2010 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung. Maka penulis membuat judul **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak KPP Pratama Bandung Bojonagara”**.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Siti Kurnia Rahayu dari Universitas Widyatama Bandung dimana penelitian tersebut berjudul **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Priok Jakarta”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara modernisasi struktur organisasi pada penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung?

2. Apakah terdapat pengaruh antara modernisasi proses bisnis pada penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh antara modernisasi manajemen sumber daya manusia pada penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung?
4. Apakah terdapat pengaruh antara modernisasi *good governance* pada penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini untuk:

1. Mengetahui pengaruh signifikan antara modernisasi struktur organisasi pada penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.
2. Mengetahui pengaruh signifikan antara modernisasi proses bisnis pada penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
3. Mengetahui pengaruh signifikan antara modernisasi manajemen sumber daya manusia pada penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.

4. Mengetahui pengaruh signifikan antara modernisasi *good governance* pada penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan sistem modernisasi perpajakan bagi wajib pajaknya. Serta menambah wawasan penulis dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk melihat realita yang terjadi sebenarnya.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tentang pelaksanaan sistem modernisasi perpajakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi pada Kantor Pelayanan Pajak.

3. Peneliti Lainnya

Digunakan sebagai referensi dalam pengkajian topik-topik yang sama dan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.